

**SKRIPSI**



**KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENERAPAN  
BUDAYA SIRI' DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA  
BAGI MASYARAKAT BUGIS-MAKASSAR  
(Studi Kasus Putusan No.1408/Pid.B/2012/PN.Mks)**

Oleh :

**NALIA MUTIARA DINI**

**B 111 09 164**

**PROGRAM HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2013**

**Halaman Judul**

**KAJIAN SOSIOLOGI TERHADAP PENERAPAN BUDAYA *SIRI'* DALAM MEMUTUS  
PERKARA PIDANA BAGI MASYARAKAT BUGIS-MAKASSAR**

(Studi Kasus Putusan No.1408/Pid.B/2012/PN.Mks)

**Oleh :**

**NALIA MUTIARA DINI**

**B 111 09 164**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2013**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENERAPAN  
BUDAYA SIRI' DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA  
BAGI MASYARAKAT BUGIS-MAKASSAR  
(Studi Kasus Putusan No.1408/Pid.B/2012/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

**NALIA MUTIARA DINI  
B111 09 164**

Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 23 Mei 2013  
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr.Musakkir,S.H.,M.H.  
NIP. 19661130 199002 1 001

Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H.  
NIP. 19680125 199702 1 001

A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa mahasiswa :

Nama : NALIA MUTIARA DINI  
NIM : B 111 09 164  
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Judul : **KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENERAPAN  
BUDAYA SIRI' DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA  
BAGI MASYARAKAT BUGIS-MAKASSAR  
(Studi Kasus Putusan No.1408/Pid.B/2012/PN.Mks)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2013

Disetujui Oleh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. Musakkir, S.H.,M.H.**  
NIP. 19661130 199002 1 001

**Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H.**  
NIP. 19680125 199702 1 001

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Nalia Mutiara Dini

NIM : B 111 09 164

Program Kekhususan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Judul Skripsi : Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Budaya *Siri'*  
Dalam Memutus Perkara Pidana Bagi Masyarakat Bugis-  
Makassar.  
(Studi Kasus Putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2013



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19650419 198903 1 003

## ABSTRAK

**NALIA MUTIARA DINI, B 111 09 164, Tinjauan Sosiologi Terhadap Penerapan Budaya *Siri'* Dalam Memutus Perkara Pidana Bagi Masyarakat Bugis-Makassar (studi Kasus Putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks). Dibimbing oleh Musakkir Selaku Pembimbing I, dan Wiwie Heryani Selaku Pembimbing II.**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hakim menggunakan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam putusan dalam putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks dan mengetahui urgensi penerapan budaya *siri'* bagi hakim dalam memutus perkara pidana khususnya terhadap masyarakat Bugis-Makassar.

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa: (a) dalam putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks, hakim tidak menggunakan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat sebagai salah satu pertimbangan, khususnya yang sifatnya meringankan; (b) Penggunaan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam suatu pertimbangan hakim adalah hal yang sangat penting terlebih dalam masyarakat Indonesia masih banyak terdapat daerah-daerah yang masih memegang teguh adat-istiadat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakatnya. Berdasar pada kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar: (a) dalam memutus perkara yang disebabkan oleh tindakan yang berkaitan dengan *siri'* terlebih yang sifatnya menjatuhkan/melecehkan harga diri pelaku, semestinya hakim memasukkan unsur pembelaan harkat dan martabat sebagai salah satu pertimbangan yang sifatnya meringankan sanksi pidana pelaku. (b) Seharusnya hakim dalam mengambil pertimbangan pada sebuah putusan, haruslah melihat secara kasuistis para pihak dan perkara yang di tangani. Terlebih dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam adat-istiadat, sehingga tidak mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dalam menerapkan hukum pada putusan pengadilan.

Kata kunci : pertimbangan hakim, nilai-nilai hukum, keadilan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kajian Sosiologi Terhadap Penerapan Budaya Siri’ Dalam Memutus Perkara Pidana Bagi Masyarakat Bugis-Makassar (Studi Kasus Putusan No.1408/Pid.B/2012/PN.Mks)”**

Skripsi ini disajikan dengan pembahasan yang cukup sederhana, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna, adapun kekurangan dan ketidak sempurnaannya karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, namun usaha semaksimal mungkin telah dilakukan guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Mengawali ucapan terima kasih ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis Ayahanda **Drs. Muh. Aries Patau** dan Ibunda **Elly Rachmawati** atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya demi keberhasilan penulis. Terima kasih juga kepada adindaku tercinta **Fadli Muharly** dan seluruh keluarga besar atas segala bantuan dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terselesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO.**, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. **Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S, DFM.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Abrar, S.H.,M.H.** selaku

- Pembantu Dekan I, Bapak **Dr. Ansori Ilyas, S.H.,M.H.** selaku Pembantu Dekan II, Bapak **Romi Librayanto, S.H.,M.H.** selaku Pembantu Dekan III.
3. Bapak **Prof. Dr. Musakkir, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H.** selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan guna penyusunan skripsi ini.
  4. Bapak **Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H.,M.H.** Bapak **Dr. Hasbir S.H.,M.H.**, dan Bapak **Ismail Alrif, S.H.,M.H.**, selaku penguji yang telah memberikan masukan beserta saran-sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
  5. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
  6. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, staf Pengadilan Negeri Makassar Bapak **Mustari, S.H.**, Bapak **Nathan Lambe, S.H.,M.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Bapak **Dg. Serang** selaku Tokoh Adat Masyarakat Makassar, serta para narasumber lain yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi ini.
  7. Kepada teman-teman terbaik yang selalu membantu serta setia dalam keadaan suka dan duka penulis, **Kiky Wahyuni, S.H., Dewi Anggia, Ariza Sufraningrum Fauzi, Khinanty Gaby Pradipta, Adis Nevi Y, S.H., A. Winarni, S.H.,** dan **Musdalifa Ayu, S.H.**
  8. Kepada **Salman Farisi** yang sudah banyak membantu, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
  9. Kepada teman-teman KKN Reguler Gelombang 82 Desa Abbanuange, Kec. Lilirilau Kab. Soppeng **Alyu, Asma, Ratu, Ikhwan, Ikhsan, Ryan dan Anggam** penulis sangat mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  10. Kepada seluruh teman-teman Doktrin angkatan 2009 yang tidak sempat penulis sampaikan satu demi satu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.



Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

**Wabillahi Taufiq Walhidayah  
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, 30 April 2013

**Nalia Mutiara Dini**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum.....	11
B. Pertimbangan Hukum Hakim .....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	16
a) Definisi Putusan Hakim .....	16
b) Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana .....	17
c) Prospektif Peran Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.....	21
D. Pengertian Budaya dan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Bugis-Makassar .....	34
a) Pengertian Budaya.....	34
b) Proses Pembudayaan.....	41
c) Nilai-Nilai Budaya <i>Siri'</i> Masyarakat Bugis-Makassar.	47

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Lokasi Penelitian .....	54
B. Jenis dan Sumber Data .....	54
C. Teknik Pengumpulan Data .....	55
D. Analisis Data .....	56
 <b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	 <b>57</b>
A. Gambaran Umum/Duduk Perkara pada Putusan Pengadilan No.1408/Pid.B/2012/PN.Mks .....	57
B. Analisis Terhadap Putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks dalam Kaitannya dengan Penggunaan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat oleh Hakim .....	69
C. Urgensi Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di Masyarakat Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Suatu Perkara .....	73
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>83</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan hal yang tidak ada habisnya yang terjadi di masyarakat. kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu dan yang dilakukan dengan sengaja, merugikan ketertiban umum dan yang dapat dihukum oleh Negara<sup>1</sup>. Kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana atau hukum lainnya yang ditetapkan oleh negara, dan secara sosiologis kejahatan dipandang sebagai setiap tindakan yang dianggap melukai secara sosial dan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat, reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal.

Pertama dari sudut pandang hukum, batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan<sup>2</sup>. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (sosiologis), batasan kejahatan

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2001

<sup>2</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010. Hal. 16.

dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Banyak faktor yang sangat berpengaruh sehingga kejahatan terjadi di masyarakat. Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok. Sebagaimana telah di kemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Separovic mengemukakan, bahwa :

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keteransingan), dan (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.<sup>4</sup>

Sampai saat ini kejahatan belum dapat teratasi oleh berbagai peraturan yang memberi sanksi terhadap pelakunya. Adanya penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan justru semakin meningkatkan angka kejahatan yang

---

<sup>3</sup> Ibid. Hal. 17.

<sup>4</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. Hal. 76.

terjadi dan sepertinya tidak memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku tindak kejahatan. Dalam situasi krisis saat ini yang terpenting justru pembaruan aspek immaterial dari hukum, yaitu pembaruan budaya hukum, etika atau moral hukum dan ilmu atau pendidikan hukum, aspek immaterial dari pembaruan hukum inilah yang seyogianya lebih diutamakan apabila sasaran utamanya adalah penegakkan keadilan<sup>5</sup>.

Hal ini menandakan bahwa pemberian sanksi pidana harus dievaluasi. Sanksi pidana sesuai dengan hukum nasional termuat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa sanksi pidana terdiri atas 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Jika kita berbicara tentang penegakkan hukum dalam masyarakat, berarti kita berbicara bagaimana para penegak hukum berinteraksi dalam menegakkan hukum tersebut dan bagaimana hasilnya yang didapati oleh masyarakat itu sendiri. Jadi sebenarnya kita juga berbicara tentang sistem perbuatan manusia, yang menurut *Talcott Parsons*, sistem perbuatan manusia tersebut dibagi ke dalam beberapa elemen yaitu para pelaku perbuatan, interaksi dengan orang lain dan pola budaya<sup>6</sup>.

Dalam upaya mengoptimalkan penegakan hukum di Indonesia, aparat tidak semestinya tutup mata terhadap budaya yang tumbuh dan berkembang di

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Semarang, 2000. Hal. 6.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. Hal. 108.

masyarakat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai beragam suku di dalamnya, setiap suku di masing-masing daerahnya mempunyai budaya tersendiri juga dalam hal pemberian sanksi terhadap kejahatan yang terjadi. Jika suatu hukum pidana itu ditegakkan dengan berdasarkan dan bersumber pada nilai-nilai kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka hukum pidana yang dibangun akan mencerminkan nilai sosial, budaya dan struktural masyarakat Indonesia dan akan membawa konsekuensi bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal, hukum pidana adat dijadikan sebagai penunjang hukum pidana nasional yang dapat menunjang pembaharuan hukum.

Budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat tentunya sangat berpengaruh terhadap karakter dan watak masyarakat yang ada pada lingkungannya. Setiap anggota masyarakat atau kelompok dalam masyarakat terikat dengan kaidah atau norma yang memberi petunjuk bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat. Tiap masyarakat atau golongan menghendaki normanya dipatuhi, tetapi tidak semua orang bisa dan mau mematuhi, karena itu diadakanlah sanksi atau penguat<sup>7</sup>. Dalam beberapa kebudayaan seperti suku Batak, Bugis dan Makassar terdapat karakter dan watak yang keras, sehingga bentuk pemberian sanksi terhadap kejahatannya juga sedikit lebih ekstrim daripada suku sunda yang wataknya lebih lembut dari ketiga suku tersebut. Jadi pemberian sanksi disetiap kejahatan harus dibedakan tergantung dimana kejahatan itu terjadi, jika terjadi di Makassar maka sesuaikan dengan kebudayaan dan watak masyarakatnya

---

<sup>7</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya bakti, Semarang, 2005. Hal 178.

yang keras. Karna tiap kebudayaan mempunyai ciri khasnya masing-masing, karena itu terapkanlah hukum pidanaannya sesuai dengan hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakatnya.

Perbedaan karakter dan watak tersebut tentunya harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengupayakan penegakkan hukum di Indonesia. Jika di daerah tertentu terjadi suatu kejahatan, maka sebaiknya sanksi yang diberikan kepada si pelaku tindak kejahatan disesuaikan dengan kebudayaan yang membentuk watak dari masyarakat adat di daerah tersebut. Hukum adat yang berlaku di tiap-tiap suku di Indonesia pastinya berbeda, karena itu untuk lebih mengoptimalkan efek jera dalam pidanaan yang diberikan, maka sanksi itu harus disesuaikan dengan watak dari tiap kebudayaan itu. Budaya yang membentuk watak masyarakat yang keras maka diberikan sanksi yang lebih tegas pula dan dengan memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang untuk dijadikan pedoman dalam pemberian sanksi, sehingga efektivitas pidanaan tercapai dan tingkat kejahatan berkurang.

Masyarakat Bugis Makassar misalnya, mengenal istilah yang disebut dengan *siri*'. Masyarakat Bugis Makassar dan masyarakat Sulawesi Selatan umumnya dikenal sebagai penganut adat-istiadat yang kuat. Meskipun telah berkali-kali menemui tantangan berat yang ada kalanya hampir menggoyahkan kedudukannya dalam kehidupan dan pikiran mereka, namun pada akhirnya adat-istiadat tersebut tetap hidup dan bahkan kedudukannya makin kukuh dalam masyarakat hingga kini.



Secara etimologi, *siri'* berarti: rasa malu (harga diri), sedangkan *Pacce* (bahasa Bugis: Pesse) berarti: rasa kasihan (pedih, perih). Jadi *Siri' na Pacce* bisa diartikan sebagai sebuah ajaran moral masyarakat Bugis-Makassar, yang menganjurkan untuk saling menjaga harga diri satu sama lain, agar tidak merasa malu atau dipermalukan, serta saling menjaga rasa kesetiakawanan dalam bermasyarakat, dan tidak mementingkan diri sendiri. Bagi masyarakat Bugis-Makassar, *siri'* mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya.<sup>8</sup>

*Siri'* dalam pengertian masyarakat Bugis Makassar adalah menyangkut segala sesuatu yang paling peka dalam diri mereka, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan, yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata. *Siri'* bukan hanya berarti rasa malu seperti yang umumnya terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat suku lain. Istilah malu di sini menyangkut unsur yang hakiki dalam diri manusia Bugis Makassar yang telah dipelihara sejak mereka mengenal apa sesungguhnya arti hidup ini dan apa arti harga diri bagi seorang manusia.<sup>9</sup> Begitu pentingnya *siri'* dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar sehingga mereka beranggapan bahwa tujuan manusia hidup di dunia ini adalah hanya untuk menegakkan dan menjaga *siri'*.

Adapun salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan judul penelitian yang saya teliti, yaitu Putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks. Putusan ini berkaitan

---

<sup>8</sup> <http://jufridaengnigga80.blogspot.com/2012/12/apa-itu-siri-na-pacce.html>. Diakses pada 31 Desember 2012. Pukul 12.30 WITA.

<sup>9</sup> Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985. Hal. 40-41.

dengan budaya *siri'* yang tumbuh dan berkembang di masyarakat bugis-makassar. Dalam putusan ini menjelaskan bahwa jika seseorang merasa terganggu *siri'*nya dalam hal ini rasa malu dan kehormatannya maka dia bisa melakukan apa saja untuk melampiaskan emosi yang disebabkan karna adanya pelecehan kehormatan yang dilakukan korban kepada tetradakwa, sehingga menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan yang menghilangkan nyawa korban.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Se jauh manakah hakim menggunakan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam putusan dalam putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks ?
2. Se jauh manakah urgensi penerapan budaya *siri'* bagi hakim dalam memutus perkara pidana khususnya terhadap masyarakat Bugis - Makassar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui se jauh mana hakim menggunakan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam putusan dalam putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui urgensi penerapan budaya *siri'* bagi hakim dalam memutus perkara pidana khususnya terhadap masyarakat Bugis – Makassar

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian yang disajikan dalam bentuk tulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi hukum ketika ingin menerapkan sanksi kepada pelaku kejahatan dalam proses proses penegakkan hukum terkhusus di Makassar. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang berbagai informasi yang berkaitan dengan kejahatan, bentuk pemidanaan bagi pelaku kejahatan dan terutama tentang penerapan budaya *siri'* sebagai salah satu bentuk pemidanaan bagi masyarakat Bugis Makassar.
2. Selanjutnya melalui penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menambah referensi dalam perkembangan serta kemajuan hukum pidana dan hukum masyarakat pembangunan di Sulawesi Selatan, khususnya mengenai penerapan budaya *siri'* sebagai bentuk pemidanaan bagi masyarakat Bugis Makassar, agar efek jera dari proses pemidanaan dapat tercapai dan tingkat kejahatan berkurang.
3. Dapat dijadikan informasi untuk dunia pendidikan yang akhirnya dapat menjadi referensi untuk dilakukannya penelitian-penelitian baru yang mengenai penerapan budaya *siri'* sebagai bentuk pemidanaan bagi masyarakat Bugis Makassar di kemudian hari bagi para akademisi dan mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya adalah fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalah-tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. Yang pasti pendekatan yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh ilmu hukum seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata, Ilmu Hukum Acara, dan seterusnya. Persamaanya hanyalah bahwa baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum, objeknya adalah hukum. Jadi, meskipun objeknya sama yaitu hukum, namun karena “kacamata” yang digunakan dalam memandang objeknya itu berbeda, maka berbeda pulalah penglihatan terhadap objek tadi.<sup>10</sup>

Ada tiga macam pendekatan yang dapat kita gunakan terhadap fenomena hukum di dalam masyarakat, yaitu pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum dan pendekatan sosiologis. Baik pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya berkaitan dengan bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-tindakan menjadi bermakna dan tertib.

Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang berkerangka luas, melalui pertalian konstruksi hukum dengan kepercayaan-kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan benar-benar sebagai sumber hukum.

---

<sup>10</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yasrif Watampone, Ujung Pandang, 1998. Hal. 9.

Pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai non hukum. Kedua pendekatan itu, meskipun memiliki perbedaan diantara keduanya, tetapi keduanya sama-sama difokuskan secara sangat besar pada kandungan dan makna hukum (substansi dan prosedur hukum). Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum.<sup>11</sup>

Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turkel adalah pada:<sup>12</sup>

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial;
2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "the social world" mereka;
3. Pada organisasi social dan perkembangan social serta pranata-pranata hukum;
4. Tentang bagaimana hukum dibuat;
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Jika kita melakukan konstruksi hukum dan membuat kebijakan-kebijakan untuk merealisasikan tujuan-tujuannya, maka merupakan suatu hal yang esensial, bahwa kita mempunyai pengetahuan empiris tentang akibat yang dapat ditimbulkan, dengan berlakunya undang-undang atau kebijakan-kebijakan tertentu terhadap perilaku warga masyarakat. Sesuai dengan pendekatan sosiologis, kita harus mempelajari undang-undang dan hukum tidak hanya yang berkaitan dengan maksud atau tujuan moral etikanya dan juga tidak hanya yang berkaitan dengan substansi undang-undang itu, tetapi yang harus kita pelajari adalah yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang itu diterapkan dalam praktik.

---

<sup>11</sup> Ibid. Hal. 34-35.

<sup>12</sup> Ibid. Hal. 35.

Bergesernya pelaksanaan hukum dari tujuan yang semula diinginkan oleh pembuat undang-undang, dalam sosiologi hukum lazim dinamakan *goal displacement* (pembelokan tujuan) dan *goal substitution* (penggantian tujuan). Hal itulah yang menyebabkan mengapa pendekatan sosiologi hukum menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan metode-metode ilmu sosial untuk mempelajari berbagai masalah sosiologi hukum. Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh hukum mempengaruhi masyarakat.<sup>13</sup>

Jelaslah bahwa yang membedakan antara Ilmu Hukum (normatif) seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Tata negara dan Ilmu Hukum Acara, dengan Sosiologi Hukum Pidana, Sosiologi Hukum Tata negara dan Sosiologi Hukum Acara, adalah bahwa ilmu hukum normatif menekankan kajian pada *law in books*, hukum sebagaimana seharusnya, dan arena itu berada dalam dunia *sollen*. Sebaliknya, sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in actions*, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia *sein*. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sebaliknya, ilmu hukum menggunakan pendekatan normative yang bersifat perspektif.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid. Hal. 39-40.

<sup>14</sup> Ibid. Hal. 11.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis berkesimpulan bahwa karakteristik kajian sosiologi hukum itu berada pada wilayah dimana hukum itu diterapkan. Dalam hal ini, bagaimana masyarakat merespon aturan hukum yang telah dibuat.

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim**

Sebagai upaya pemenuhan apa yang menjadi kehendak rakyat ini, dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan tujuan agar penegakan hukum di Negara ini dapat terpenuhi. Untuk selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan masalah ini, ditentukan bahwa; Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Maksud pembentuk peraturan perundang-undangan pada ketentuan tersebut di atas, yakni bagaimana hukum itu bisa diciptakan dengan berdasar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan hakim dapat menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat ketika memutus sebuah perkara. Selain itu hakim juga diharapkan mampu menciptakan hukum baru yang fleksibel dan sesuai dengan nilai yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga peraturan normatif yang diciptakan tidak kaku dan dapat melihat bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dan dijalankan oleh masyarakat.

Setiap orang mengharapkan bahwa hukum dapat diterapkan dengan baik dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit di masyarakat. Termasuk juga bagaimana hukum itu harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang.

Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menertibkan masyarakat.

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, aparat hendaknya memperhatikan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri. Dalam penemuan hukum yang otonom ini hakim memutus menurut apresiasi pribadi. Di sini hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Dalam hal ini hakim diharapkan mampu mengkaji hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat. Karena terkadang peristiwa konkrit yang terjadi itu, tidak tertulis aturannya dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat mengharapkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan hendaklah memperhatikan tiga unsur tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan sebagaimana halnya pada penegakan hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> <http://setaaja.blogspot.com/2012/03/pertimbangan-sosiologis-dalam-putusan.html>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2013. Pukul 20.00 WITA.



## C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

### a. Definisi Putusan Hakim

Definisi putusan hakim menurut Andi Hamzah adalah:<sup>16</sup> Hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah:<sup>17</sup>

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>18</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang berpekar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

### b. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan yang berkenaan dengan terdakwa ada tiga macam :

- 1) Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*Vrijspraak*).

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1986. Hal. 485.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1986. Hal. 206.

<sup>18</sup> Ibid. Hal. 175.

Dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.<sup>19</sup>

Dengan demikian jika menurut hakim, perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan segala tuntutan hukum.

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara pidana ini.

2) Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging*)

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).<sup>20</sup> Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, didasarkan pada kriteria :

---

<sup>19</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997. Hal. 169.

<sup>20</sup> Ibid.

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Tetapi barangkali termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

Putusan yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukuman dapat pula terjadi terhadap terdakwa, karena ia melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas putusannya itu. Tegasnya terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti sah, apabila :

- a) Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- b) Keadaan memaksa (*overmacht*) (Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- c) Pembelaan darurat (*Nood weer*) (Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- d) Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-undang (Pasal 50 Kitab Undang undang Hukum Pidana)
- e) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

3) Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa (*veroordeling*).

Kemungkinan ketiga, dari putusan yang dijatuhkan pengadilan adalah putusan yang mengandung penghukuman terdakwa. Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.<sup>21</sup> Dengan demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu apabila dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, yang telah ditentukan oleh Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu :<sup>22</sup>

1. Sekurang-kurang dua alat bukti yang sah.
2. Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam praktek, hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain, yaitu terdakwa pernah dihukum, dalam persidangan terdakwa tidak mengakui bersalah, memberikan keterangan berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan. Sedangkan yang meringankan terdakwa antara lain, terdakwa

---

<sup>21</sup> Ibid. Hal. 171.

<sup>22</sup> Ibid. Hal 162.

masih muda mengakui terus terang, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, atau belum menikmati hasil kejahatannya tersebut.

**c. Prospektif Peran Hakim Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.**

Pada prinsipnya peran hakim merupakan dua sisi yang tak terpisahkan dengan fungsi dan kewenangan, yakni peran merupakan limpahan dari fungsi dan kewenangan, oleh karena itu berbicara mengenai peran sekaligus berbicara tentang fungsi dan kewenangan. Peranan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan, tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan Undang-Undang.

**1. Peran Hakim Dari Segi Tujuan Melaksanakan Fungsi Dan Kewenangan Peradilan.**

Pasal 2 ayat (2 dan 4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1 dan 2) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan beberapa asas, bahwa:<sup>23</sup>

- a. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- c. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
- d. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.
- e. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- f. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- g. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tak tercela, jujur, adil, profesional dan pengalaman di bidang hukum.
- h. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan tidak menutup usaha penyelesaian perkara secara perdamaian.

Bertitik tolak dari segi tujuan melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan dari asas-asas di atas, peran hakim secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>24</sup>

#### **a. Menegakkan Kebenaran dan Keadilan**

Menegakkan kebenaran dan keadilan bukan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit, yakni hakim tidak berperan menjadi mulut undang-undang dan hakim tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan. Dalam hal inilah dituntut peran hakim.

##### 1) Harus mampu menafsir Undang-undang secara aktual.

Agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat, maka hukum yang diterapkan itu sesuai dengan kepentingan umum dan kemasalahatan masyarakat masa kini, namun demikian pada setiap kegiatan peran hakim menafsir dan menentukan undang-undang mesti tetap beranjak dari landasan cita-cita

---

<sup>24</sup> <http://www.badilag.net/artikel/12918-prospektif-peran-hakim-dalam-penyelenggaraan-kekuasaan-kehakiman-pasca-diundangkannya-uu-nomor-48-tahun-2009-oleh--drs-h-nurcholis-syamsuddin-sh-mh--1110.html>. Diakses pada 25 Februari 2013. Pukul 02.46 WITA.

umum (*common basic idie*) yang terdapat dalam falsafah bangsa dan tujuan peraturan undang-undang yang bersangkutan.

2) Harus berani berperan menciptakan hukum baru atau sebagai pembentuk hukum.

Dalam hal ketentuan peraturan undang-undang tidak mengatur sesuatu permasalahan tentang suatu kasus konkreto, hakim harus berperan menciptakan hukum baru disesuaikan dengan kesadaran perkembangan dan kebutuhan masyarakat, hal itu dapat diwujudkan hakim dengan jalan menyelami kesadaran kehidupan masyarakat dan dari pengalaman tersebut hakim berusaha menemukan dasar-dasar atau asas-asas hukum baru, akan tetapi dalam hal inipun harus tetap beranjak dari *common basic idie* falsafah bangsa dan tujuan peraturan undang-undang yang bersangkutan.

1) Harus berani berperan melakukan *contra legem*

Dalam hal ini hakim harus berani menyingkirkan ketentuan pasal undang-undang tertentu, dilakukan setelah hakim menguji dan mengkaji bahwa ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan ketertiban, kepentingan dan kemasalahatan umum, maka dalam keadaan seperti ini kesampingkan pasal tersebut dan berbarengan dengan boleh mencipta hukum baru atau mempertahankan yurisprudensi yang sudah bersifat *stare decesis*, tapi hal inipun harus tetap beranjak dari *common basic idie*.

2) Harus mampu berperan mengadili secara kasuistik.

Pada prinsipnya setiap kasus mengandung *particular reason*, maka dalam kenyataan tidak ada perkara yang persis mirip, oleh karena itu hakim

harus mampu berperan mengadili perkara *case by case*, tidak dibenarkan sekedar membabi buta mengikuti putusan yang telah ada tanpa menilai keadaan khusus (*particular reason*) yang terkandung dalam perkara yang bersangkutan dan menerapkannya secara kasuistik sesuai dengan keadaan konkreto perkara yang diperiksa.

**a. Memberi Edukasi, Koreksi, Prepensi dan Represif**

Memberi Edukasi, hakim melalui produk putusan yang dijatuhkan harus mampu memberi pendidikan dan pelajaran kepada yang berperkara dan masyarakat. Dari putusan yang dijatuhkan, anggota masyarakat harus dapat memetik pelajaran dan pengalaman bahwa berbuat seperti itu adalah salah dan keliru. Memberi Koreksi, bahwa putusan hakim harus jelas dan tegas memperbaiki dan meluruskan setiap kesalahan yang dilakukan seseorang.

Memberi prepensi, makna dan tujuan prepensi ini berkaitan dengan edukasi dan koreksi putusan yang dijatuhkan, hakim harus mampu memberi pengertian kepada masyarakat, mana yang benar dan mana yang salah. Pengertian yang demikian akan menanamkan kesadaran bagi mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang seperti itu.

Memberi represif, bahwa putusan hakim harus tegas membenarkan yang benar dan menghukum yang salah. Ketegasan yang demikian akan berperan menegakkan kepastian hukum pada satu segi serta menegakkan kebenaran dan keadilan pada segi lain. Ketegasan memberi hukuman kepada yang salah sangat luas dampaknya, masyarakat merasa dilindungi



dan mereka merasa tenteram serta citra wibawa pengadilan akan tegak sebagai lembaga pencari kebenaran dan keadilan.

Dalam kerangka edukasi, koreksi, represi dan represip, peran hakim baru dapat memberi makna apabila putusan-putusan yang dijatuhkan dilakukan melalui proses persidangan yang :

1) Didukung oleh integritas dan profesionalisme yang solid.

Memang akui bahwa hakim bukan manusia yang bersifat *ultimate*, juga tidak absolut kemampuan dan kesempurnaannya, hakim memiliki kekurangan dan kelebihan, namun demikian pada diri hakim dituntut sifat dan sikap manusia tipe ideal dalam bentuk :

- a) Memegang teguh disiplin, yakni harus menepati ketentuan aturan persidangan, jika sidang ditetapkan pada hari dan jam tertentu, tepati dengan patuh.
- b) Kualitas moral yang tinggi dan mantap, yakni tidak ragu-ragu dan terombang-ambing, tidak dapat dipengaruhi apa dan siapapun, kokoh memegang prinsip kejujuran.
- c) Berwawasan luas, yakni cakap dan terampil, menguasai dengan baik teknis justisial, memiliki dinamika antisipasi yang luwes secara efektif, maupun memodifikasi nilai-nilai yang segar secara analitis dan konstruktif, sehingga putusan yang dijatuhkan mengandung nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan yang berbobot hukum yang matang (*the maturity of law*), yaitu yang rasional, praktis dan aktual.

2) Didukung oleh sikap arif dan manusiawi.

Hakim sebagai pejabat yang dianugerahi negara hukum memimpin persidangan, mutlak dituntut kearifan, yakni berbudi luhur yang tulus dan ikhlas sebagai seorang manusia sopan dan santun, mampu menempatkan diri sebagai *agent of service* tidak ubahnya sebagai pelayan yang mengabdikan kepada keadilan, menjauhkan sikap dan perilaku arogansi (kecongkakan kekuasaan) dan *instrument of power* dan menjunjung tinggi harkat martabat orang yang berperkara.

a. Menegakkan asas Imperialitas dan *audi et alturam partem* (mendengarkan kedua belah pihak)

Hakim tidak bertindak berat sebelah, maka hakim harus memberi kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak dalam membela dan mempertahankan hak dan kepentingan mereka. Dengan demikian proses persidangan benar-benar menegakkan prinsip *equality before the law*, *equal protection of the law*, *equal justice under the law*, tidak boleh bersikap diskriminatif, baik yang bersifat normatif dan kategoris berdasar jenis kelamin, etnis, golongan dan status sosial.

b. Menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas ini jangan hanya rumusan mati dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tapi benar-benar diwujudkan jika ingin menampilkan putusan yang mengandung edukasi, koreksi, prepensi dan represip. Proses persidangan yang panjang dan bertele-tele mengakibatkan kebenaran dan keadilan hancur ditelan masa, menimbulkan kebingungan dan

keresahan yang berkepanjangan bagi yang berperkara dan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan.

### **b. Proyeksi Tatanan Masa Datang**

Baik dari segi doktrin maupun politik hukum, salah satu tujuan penegakan hukum melalui putusan hakim, bertujuan memproyeksikan tatanan masyarakat pada masa yang akan datang. Penegakan hukum melalui putusan hakim bukan sekedar memberi kepastian hukum masa kini, tapi sekaligus harus mampu merekayasa tatanan masyarakat pada masa yang akan datang, dalam hal ini paling tidak pada bidang kehidupan tertentu, peran hakim harus mampu memproyeksikan rekayasa atau menjadi bagian rekayasa tatanan masyarakat yang lebih baik dan lebih tertib di masa yang akan datang.

### **c. Harus Berperan Mendamaikan**

Bahwa hakim tidak semata-mata berperan dan berfungsi untuk memeriksa dan memutus perkara, tapi sesuai pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg, undang-undang memberi para hakim untuk mendamaikan. Peran mendamaikan lebih utama dari fungsi memutus perkara, upaya mendamaikan merupakan prioritas utama, sedangkan fungsi mengadili merupakan kegiatan dan tindak lanjut atas kegagalan upaya mendamaikan.<sup>25</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, menegaskan bahwa dalam perkara perdata, khususnya yang sifatnya contentius, mediasi adalah suatu hal yang imperatif, bahkan menurut Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini

---

<sup>25</sup> Reglement Buiten Govesten.

merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>26</sup>

#### **d. Ikut Berperan Membina *Law Standard***

Penegakkan hukum melalui badan peradilan (hakim) memerlukan terwujudnya *unified legal framework* dan *unified legal opinion*, yakni perlu terwujudnya keseragaman landasan hukum dan keseragaman pandangan hukum diantara para hakim, agar tidak berkembang putusan-putusan yang bersifat fluktuasis dan yang bercorak disparitas tinggi. *Law standard* dapat terbina dan terwujud, para hakim harus meneliti putusan-putusan yang telah menjadi *stare decesis*, yakni putusan yang mengandung nilai *judge made law*, berupa putusan yang aktual yang bermakna pembaharuan dari pembangunan hukum, isinya mengandung perlindungan kepentingan umum atau maslahat umum atau putusan tersebut mengandung *common basic idie* tatanan hukum masa yang akan datang dan putusan dimaksud bersifat konstan, yaitu selalu diikuti dalam kasus yang sama dari jumlahnya sudah banyak, maka putusan yang demikian dikualifikasi sebagai yurisprudensi. Akan tetapi azas terikat mengikuti yurisprudensi, harus bersifat dinamik dengan acuan, Pertama : hakim tetap bebas menjatuhkan putusan yang bersifat variabel dalam kasus yang sama, berarti boleh menjatuhkan putusan yang menyimpang dari yurisprudensi, tetapi penyimpangan ini tidak bercorak fundamental hanya bersifat variabel, Kedua : hakim tetap bebas mencipta putusan baru, tetap dimungkinkan menyimpang secara keseluruhan dari putusan yurisprudensi yang telah bersifat *stare decesis* bilamana

---

<sup>26</sup> Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

yurisprudensi tersebut tidak aktual lagi atau yurisprudensi itu bertentangan dengan kepentingan, ketertiban atau kemaslahatan umum.

## **2. Pengawasan Hakim Dan Pertanggungjawaban Hakim Terhadap Masyarakat.**

Hakim bukanlah manusia yang sempurna, ia seperti halnya manusia pada umumnya memiliki berbagai kekurangan dan kelalaian, sehingga kemungkinan terjadi penyalahgunaan atau tindakan yang tidak profesional yang merugikan. Hal lain yang dianggap berbeda dari Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 adalah adanya pengaturan umum mengenai pengawasan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 menyebutkan bahwa pada pokoknya:<sup>27</sup>

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan dan pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial.
2. Pengawasan internal dan eksternal tersebut berpedoman dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.
4. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial.
5. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dimaksud telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di Jakarta pada tanggal 8 April 2009 dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial No :

---

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

047/KMA/SKB/IV/2009 dan No : 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisial maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta etika dan perilaku hakim. Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalani fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan pedoman keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1)

Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap masyarakat, pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 64A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pada pokoknya menyebutkan bahwa:<sup>29</sup>

1. Hakim harus menjadikan nilai-nilai hukkkum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat sebagai dasar pertimbangan hukumnya, agar putusan tesebut mengandung keadilan bagi pelaku tindak pidana.
2. Putusan pengadilan selain harus memuat aturan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
3. Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
4. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan tersebut dan wajib menyampaikan salinan putusan itu kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

---

<sup>28</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Indonesia No: 047/KMA/SKB/IV/2009 No: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan PTUN.

Pembaharuan badan peradilan merupakan sebuah kemestian dan harus dilakukan secara terus menerus, yaitu agar hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini, sampai terwujud kembali badan peradilan yang dipercaya, berwibawa, terhormat dan dihormati. Salah satu usaha penting yang harus dilakukan berkaitan dengan peran-peran hakim di atas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu membangun dan membentuk hakim yang baik. Menurut Bagir Manan upaya ke arah membangun dan membentuk hakim yang baik itu terdapat beberapa perspektif yang perlu dijadikan pangkal tolak mencari dan menemukan sarana perwujudan hakim yang baik adalah meliputi perspektif intelektual, perspektif etik, perspektif hukum, perspektif kehidupan beragama dan perspektif teknis peradilan.

#### **D. Pengertian Budaya dan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Bugis-Makassar.**

##### **a. Pengertian Budaya**

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansakerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan.<sup>30</sup> Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

---

<sup>30</sup> Eko A. Meinarni, Bambang Widiyanto, Rizka Halida, *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*, Salemba Humanika, Jakarta, 2008. Hal. 90.



Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.<sup>31</sup>

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.<sup>32</sup>

Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya. Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri."Citra yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di Amerika, "keselarasan individu dengan alam" di Jepang dan "kepatuhan kolektif" di Cina.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Stewart L Tubbs dan Sylvia Moss, *Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi*, PT Remadja Rosdakarya, Bandung, 1996. Hal. 237.

<sup>32</sup> Dedy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbudaya Budaya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006. Hal 25.

<sup>33</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>. Diakses pada 2 Januari 2013. Pukul 12. 55 WiTA.

Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain.

Kebudayaan bukanlah milik seorang saja, melainkan didapatkan karena keberadaan seseorang sebagai anggota dalam suatu kelompok. Dalam suatu kelompok, disitulah kemudian seseorang mendapatkan konsep-konsep, misalnya keyakinan, nilai-nilai dan cerita-cerita. Oleh karena itu, satu individu dalam satu masyarakat terbuka kemungkinan untuk memiliki pengalaman yang relatif sama dengan individu lainnya.<sup>34</sup>

Ambil sebuah contoh sederhana, ketika Indonesia mengalami gejolak ekonomi sampai kemudian menjadi krisis ekonomi pada tahun 1998, nyaris semua orang Indonesia mengalami dampak dari krisis yang sama. Maka dari itu, kejadian tersebut diharapkan tidak terulang lagi. Contoh lainnya adalah aktivitas ibadah dari suatu kelompok agama tertentu. Kegiatan ritual yang dilakukan bersama-sama akan menimbulkan perasaan kebersamaan pada tiap anggotanya. Ketika individu melihat bahwa aktivitasnya sama dengan orang lainnya, ia merasa bahwa orang lain itu memiliki kesamaan dari dirinya. Maka dari itu, kebudayaan dibagi dari, untuk dan oleh anggota kelompoknya.

---

<sup>34</sup> Eko A. Meinarno, Bambang Widiyanto, Rizka Halida, *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*, Salemba Humanika, Jakarta, 2008. Hal. 91.

Kebudayaan adalah simbol yang berarti hasil olahan pikir yang memungkinkan untuk mengkodekan atau membukakan kode dari sesuatu yang hadir di hadapan kita. Seperti pada contoh air suci pada kelompok Katolik. Cairan yang bernama air tidaklah berbeda dengan kelompok cairan lainnya, misalnya susu dan juga tidak lebih suci pula dari susu. Ketika disebut air suci pun, ia tidak berbeda secara kimia dari air-air lainnya. Namun yang membuatnya berbeda adalah kelompok yang menyakininya. Kelompok yang berbagi keyakinan bahwa air tadi adalah suci. Jangan lupa juga bahwa ketika berbagi, hal tersebut merupakan bagian dari pembelajaran kelompoknya. Simbol juga dapat bersifat verbal dan nonverbal.

Kebudayaan tidak melulu sesuatu yang tampil, berwujud dan indah-indah. Segala apa yang hadir di sekitar manusia adalah bagian dari kebudayaan yang datang secara berkelanjutan. Bahkan, mungkin ada hal-hal yang terlihat remeh justru harus diperhatikan. Misalnya, aktivitas di hari Jumat, bagi sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia, aktivitas kerja akan terpotong waktu istirahat lebih lama daripada hari-hari biasa, sehingga jika ada kolega asing yang nonmuslim menelpon seorang muslim pada pukul 12.00 sampai pukul 13.00, besar kemungkinan kolega tadi tidak dapat menghubunginya karena sedang mengerjakan shalat Jumat. Mungkin terdengar seperti sesuatu yang sepele, tetapi hal tersebut merupakan kondisi lingkungan sosial yang ada di Indonesia.

Kebudayaan juga bukanlah sekumpulan hal yang terpisah-pisah satu sama lainnya. Sebaliknya, kebudayaan merupakan satu kesatuan dari banyak hal, termasuk sistem masyarakat. Misalnya, jika salah satu sistem masyarakat,

yakni ekonominya berubah, maka banyak hal yang akan mengikuti perubahan ekonomi tersebut. Misalnya, ketika krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia, banyak hal mesti dihemat. Salah satunya adalah penggunaan kertas, para mahasiswa yang sedang membuat skripsi tentunya menjadi golongan mahasiswa yang paling boros menggunakan kertas. Maka dari itu, beberapa perguruan tinggi yang memaklumi naiknya harga kertas membolehkan para mahasiswa menggunakan kertas bekas pakai untuk menuliskan draft skripsinya. Tentunya selain berhemat, para dosen juga harus menerima bahwa pemakaian kertas bekas bukan tidak sopan, tetapi merupakan bagian dari upaya nasional untuk berhemat dan membantu ekonomi nasional.

Hukum berada pada semua wujud kebudayaan. Hukum merupakan bagian nilai-nilai etika yang terdapat pada wujud sistem budaya, antara lain berupa perasaan hukum, kesadaran hukum, asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum.<sup>35</sup> Hukum terdapat pada wujud sistem sosial yang berkaitan dengan aktivitas interaksi manusia di bidang hukum, seperti halnya dengan aktivitas para pembuat undang-undang, aparat-aparat penegak hukum, antara lain polisi, jaksa, hakim, juru sita, advokat, para pembela lembaga-lembaga bantuan hukum, termasuk aktivitas sipir lembaga pemasyarakatan, notaris, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.

Hukum dinyatakan pula pada wujud kebudayaan fisik melalui peralatan-peralatan fisik hukum, seperti halnya gedung parlemen, gedung pengadilan serta bangunan penjara, toga-toga hakim, jaksa dan advokat. Selain dari dimensi

---

<sup>35</sup> Mochtar Kusutmaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986. Hal. 8.

wujud kebudayaan, maka terdapat pula dimensi isi kebudayaan. Dilihat dari aspek dimensi isi kebudayaan, maka isi dari semua kebudayaan di seluruh dunia adalah terdiri atas unsur-unsur kebudayaan universal, berupa bahasa, sistem, teknologi, sistem mata pencaharian hidup atau ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, dan religi. Dari sisi dimensi isi kebudayaan, maka hukum merupakan sub unsur dalam organisasi sosial.

Kesadaran hukum merupakan salah satu pancangan nilai yang terdapat pada wujud sistem budaya suatu masyarakat. Kesadaran hukum seperti halnya dengan perasaan hukum, asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum, termasuk bagian nilai etika dalam sistem budaya. Kesadaran hukum masyarakat tidak lain dari kesamaan cita-cita, gagasan, konsep para warga masyarakat atau sebagian besar dari mereka berkenaan dengan penghayatan hukum yang berlaku serta hukum yang dicita-citakan.

Seperti halnya dengan proses lahirnya suatu cita-cita baru, gagasan baru, konsepsi baru serta pikiran baru yang disebabkan oleh pengaruh balik interaksi manusia pada sistem sosial, maka nilai kesadaran hukum masyarakat juga dapat berubah dan bergeser oleh pengaruh balik proses interaksi manusia terhadap sistem budaya masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang baru niscaya tidak sesuai lagi dengan kaidah-kaidah hukum semula, sehingga lambat laun mendesak pemberlakuan kaidah-kaidah hukum baru. Hal yang dimaksud dapat pula terjadi di kala proses interaksi manusia pada masyarakat mencita-citakan sistem hukum baru atau menghendaki diterimanya kaidah hukum baru yang berasal dari luar, sehingga pada gilirannya melahirkan kesadaran hukum

masyarakat baru yang mendesak pemberlakuan suatu sistem pluralisme hukum, berupa penerimaan kaidah hukum luar di samping kaidah-kaidah hukum semula.

## **b. Proses Pembudayaan**

Pewarisan budaya dapat disamakan dengan istilah transmisi kebudayaan. Transmisi budaya merupakan kegiatan pengiriman atau penyebaran pesan dari generasi yang satu ke generasi yang lain tentang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit diubah. Transmisi budaya dinilai sebagai suatu usaha untuk menyampaikan sejumlah pengetahuan atau pengalaman untuk dijadikan sebagai pegangan dalam meneruskan estafet kebudayaan. Dalam hal ini tidak ada suatu masyarakat yang tidak melakukan usaha pewarisan budaya. Usaha pewarisan ini bukan sekedar menyampaikan atau memberikan suatu yang material, melainkan yang terpenting adalah menyampaikan nilai-nilai yang dianggap terbaik yang telah menjadi pedoman yang baku dalam masyarakat.

Transmisi kebudayaan merupakan salah satu fungsi komunikasi yang paling luas. Dikatakan demikian karena, dalam proses pewarisan budaya kita menggunakan bahasa dan cara-cara interaktif sebagai usaha untuk mentransfer budaya dari satu generasi ke generasi lain. Dalam proses pewarisan budaya secara tidak langsung terjadi interaksi sosial antar individu yang mungkin saja membahas tentang ide-ide atau gagasan suatu budaya atau dapat saja memperkuat kesepakatan norma-norma.

Transmisi budaya memiliki fokus dan konsentrisitas pada tiga misi, yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> <http://nurainiajeeng.wordpress.com/2012/10/14/transmisi-budaya-dan-biologis-serta-awal-perkembangan-dan-pengasuhan/>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2013. Pukul 14.00 WITA.

- 1) Menanamkan (juga menggagas, mengkreasi, apabila publik belum memiliki bibit dan potensi keunggulan);
- 2) Mengembangkan (dengan inovasi dan adaptasi, apabila masyarakat telah memiliki benih-benih keunggulan yang kemudian diperluas dan ditingkatkan); dan
- 3) Memantapkan (juga melestarikan dan konservasi, apabila masyarakat telah mengembangkan tradisi keunggulan secara padu dan bersama).

Proses transmisi budaya meliputi proses-proses imitasi, identifikasi dan sosialisasi. Imitasi adalah meniru tingkah laku dari sekitar. Pertama-tama tentunya imitasi didalam lingkungan keluarga dan semakin lama semakin meluas terhadap masyarakat lokal. Transmisi unsur-unsur tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Seperti telah dikemukakan manusia adalah aktor dan manipulator dalam kebudayaannya. Oleh sebab itu, unsur-unsur tersebut harus diidentifikasi. Proses identifikasi itu berjalan sepanjang hayat sesuai dengan tingkat kemampuan manusia itu sendiri. Selanjutnya nilai-nilai atau unsur-unsur budaya tersebut haruslah disosialisasikan artinya harus diwujudkan dalam kehidupan yang nyata didalam lingkungan yang semakin lama semakin meluas. Nilai-nilai yang dimiliki seseorang harus mendapatkan pengakuan lingkungan sekitarnya. Artinya kelakuan-kelakuan yang dimiliki tersebut adalah yang sesuai atau yang seimbang dengan nilai-nilai yang ada dalam lingkungannya. Ketiga proses transmisi tersebut berakitan dengan bagaimana cara mentransmisikannya.

Bentuk-bentuk transmisi budaya dapat dikatakan sebagai proses pembudayaan. Proses pembudayaan terjadi dalam bentuk pewarisan tradisi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya dan adopsi tradisi budaya oleh orang yang belum mengetahui budaya tersebut sebelumnya. Pewarisan tradisi budaya dikenal sebagai proses enkulturasi sedangkan adopsi tradisi budaya dikenal sebagai proses akulturasi.<sup>37</sup>

#### 1) Enkulturasasi

Konsep "enkulturasi" mengacu kepada suatu proses pembelajaran kebudayaan. Proses pembudayaan enkulturasi biasanya terjadi secara informal dalam keluarga, komunitas budaya suatu suku, atau budaya suatu wilayah. Proses pembudayaan enkulturasi dilakukan oleh orang tua atau orang yang dianggap lebih tua. Dalam proses ini, seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Proses enkulturasi sudah dimulai sejak kecil, awalnya dari orang dalam lingkungan keluarga lalu dari teman-teman bermain. Dengan demikian pada hakikatnya setiap orang sejak kecil sampai tua, melakukan proses enkulturasi, mengingat manusia sebagai makhluk yang dianugerahi kemampuan untuk berpikir dan bernalar sangat memungkinkan untuk setiap waktu meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, psikomotornya.

Pengaruh enkulturasi terhadap perkembangan psikologi individu sangatlah berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan internal individu, seperti motivasi, sikapnya terhadap dirinya sendiri maupun terhadap

---

<sup>37</sup> Ibid



orang terdekatnya, proses perolehan keterampilan bertingkah laku, serta proses penyesuaian dan penerimaan diri berdasarkan latar belakang budayanya. Contohnya seorang anak belajar mendisiplinkan dirinya sendiri melalui didikan orang tua mengenai waktu belajar, waktu bermain, dan waktu istirahat. Atau seorang anak yang diajarkan bagaimana caranya bersopan santun oleh orang tuanya.<sup>38</sup>

## 2) Akulturasi

Akulturasi adalah proses pertukaran ataupun pengaruh-mempengaruhi dari suatu kebudayaan asing yang berbeda sifatnya, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa kehilangan kepribadiannya sendiri. Akulturasi sudah ada sejak dulu dalam sejarah budaya manusia. Akulturasi timbul sebagai akibat adanya kontak langsung dan terus-menerus antara kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya suatu perubahan kebudayaan yang asli dari kedua masyarakat bersangkutan.

Akulturasi mengacu pada proses dimana kultur seseorang dimodifikasi melalui kontak atau pemaparan langsung dengan kultur lain. Proses akulturasi biasanya terjadi secara formal melalui pendidikan seseorang yang tidak tahu, diberi tahu dan disadarkan akan keberadaan suatu budaya, dan kemudian orang tersebut mengadopsi budaya tersebut; misalnya seseorang yang baru pindah ke tempat baru, maka ia akan mempelajari bahasa, budaya, dan kebiasaan dari masyarakat ditempat baru tersebut, lalu ia akan

---

<sup>38</sup> Ibid

berbahasa dan berbudaya, serta melakukan kebiasaan sebagaimana masyarakat itu

Pendidikan merupakan proses pembudayaan dan pendidikan juga dipandang sebagai alat untuk perubahan budaya. Proses pembelajaran di sekolah merupakan proses pembudayaan yang formal (proses akulturasi). Proses akulturasi bukan semata-mata transmisi budaya dan adopsi budaya tetapi juga perubahan budaya. Sebagaimana diketahui, pendidikan menyebabkan terjadinya beragam perubahan dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama. Namun, pada saat yang bersamaan, pendidikan juga merupakan alat untuk konservasi budaya-transmisi, adopsi, dan pelestarian budaya. Akulturasi budaya belajar dapat terwujud melalui kontak budaya yang bentuknya bermacam-macam antara lain : pertama, kontak budaya belajar bisa terjadi antara seluruh anggota masyarakat atau sebagian saja, bahkan individu-individu dari dua masyarakat. Kedua, kontak budaya belajar berjalan melalui perdamaian diantara kedua kelompok masyarakat yang bersahabat, maupun melalui cara permusuhan antar kelompok. Ketiga, kontak budaya belajar timbul diantara masyarakat yang mempunyai kekuasaan, baik dalam politik maupun ekonomi.<sup>39</sup>

### 3) Sosialisasi

Sosialisasi menurut Soerjono Soekanto diartikan sebagai:

Sosialisasi adalah suatu proses dimana anggota masyarakat baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dimana ia menjadi anggota. Maksudnya sosialisasi merupakan seluruh proses

---

<sup>39</sup> Ibid.

apabila seorang individu dari masa kanak-kanak sampai dewasa berkembang, berhubungan, mengenal dan menyesuaikan diri dengan individu-individu lain dalam masyarakat.

Sosialisasi menurut Gillin dan Gillin diartikan sebagai:

Sosialisasi adalah proses yang membawa individu dapat menjadi anggota yang fungsional dari suatu kelompok yang bertingkah laku menurut standar-standar kelompok mengikuti kebiasaan-kebiasaan kelompok tersebut atau norma kelompok. Proses sosialisasi dalam perkembangan psikologi individu memberi pengaruh peranan-peranan individu dimana ia berada maupun dimasyarakat luas. Dalam proses sosialisasi individu diajarkan untuk menjalankan peranannya secara baik dan sesuai dengan standar.<sup>40</sup>

### **c. Nilai-Nilai Budaya *Siri'* Masyarakat Bugis-Makassar**

Tata hidup seseorang yang menciptakan tingkah laku individual berpola dan tata hidup dalam masyarakat yang membangun sistem sosial pada orang Bugis, itulah yang kita namakan *Pangngadereng* (Bugis) *Pangngadakkang* (Makassar). Kalau kita jabarkan menurut isinya, maka itulah sesungguhnya makna kebudayaan pada orang Bugis Makassar. Isi *Pangngadereng* atau hakekat kebudayaan orang Bugis Makassar, sepanjang pengetahuan kita wariskan oleh sejarah sampai dengan permulaan abad XX terdiri atas anasir yang antara satu sama lainnya sebagai satu system

---

<sup>40</sup> Ibid.

merupakan panduan yang utuh. Unsur-unsur itu adalah: *Ade', Bicara, Wari', Rappang dan Sara'*.<sup>41</sup>

Diuraikan dalam buku Lontara yang kemudian diwariskan kepada generasi ke generasi lain dalam lingkungan masyarakat suku Bugis Makassar, bahwa watak atau falsafah hidup orang-orang Bugis Makassar itu, tergambar sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Jangan dipermalukan dia, sebab dia akan pilih lebih baik mati daripada dipermalukan (*"Aja mupakasiriwi, materi-tu"*).
2. Jangan kecewakan dia, sebab apabila dikecewakan pasti meninggalkan anda (*"Aja mullebbaiwi, nabokoiko-tu"*).

Hal yang ada kaitannya dengan prinsip falsafah orang-orang Bugis Makassar, antara lain: *"lamua narisappa warangparange, nasaba rialai pallawasirik. Narekko sirik ba'na lao sungenatu naranreng"* (Sesungguhnya harta benda sengaja dicari dan disediakan untuk menutup malu. Jika kita dipermalukan, maka harta tak ada gunanya lagi, tetapi yang akan bicara ialah mayat yang nyata). Hal ini diperjelas lagi oleh seorang wanita bugis bila ia dikecewakan suaminya *"Tinulu melle kuranang banteng patilla pinceng nabetae lebbu"* (kecintaanku yang ikhlas kepadamu, bagaikan banteng yang kuat kokoh, namun ia dapat dirobuhkan oleh rasa kecewa yang timbul). Jadi proses kepribadian yang menjiwai orang Bugis Makassar, yakni: Jangan dipermalukan karena ia lebih baik mati daripada dipermalukan; kedua, jangan

---

<sup>41</sup> <http://id.scribd.com/doc/24317027/Menggali-Nilai-nilai-Budaya-Bugis-makassar>. Diakses pada 7 Januari 2013. Pukul 15.30 WITA.

<sup>42</sup> Ibid

sampai ia dihina; ketiga, apabila sudah dikecewakan maka ia pasti meninggalkan anda.<sup>43</sup>

*Siri'* adalah kata bahasa Bugis Makassar, yang secara harfiah bermakna malu atau rasa malu yang dalam. Orang-orang bugis Makassar lebih menghayati *siri'* dari sudut pandang kultur. *Siri'* menempati sistem budaya Bugis Makassar. *Siri'* diaktualisasi dalam kehidupan sistem sosial mereka. *Siri'* turut berperan sebagai bagian kesadaran hukum rakyat Bugis Makassar.<sup>44</sup>

Kata *siri'* tidak dengan tegas disebut dalam *Surek Selleang I la Galigo* namun terdapat kata *siri' atakka* dalam manuskrip sastra Bugis kenamaan itu, yakni nama dua jenis tanaman yang dipandang mengandung pelambang terhadap kata *siri'*. B.F. Matthes (1874) berpendapat bahwa nama tanaman yang dilambangkan sebagai *bali atakka* adalah tidak lain dari tanaman siri atau sirih.<sup>45</sup> Nama tanaman siri atau sirih mempunyai kesamaan fonem dengan kata *siri'*. Penulisan kedua kata dimaksud adalah sama pula, yakni hingga kini, pada masyarakat suku Bugis masih terdapat beberapa petuah lisan yang menjadikan nama tanaman siri selaku kata pelambang terhadap *siri'*, seperti halnya pada ungkapann:<sup>46</sup>

1. *Abekko raung siri* (lilitkan daun sirih pada pinggangmu), maksudnya selalulah menyertakan *siri'* pada dirimu.

---

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Mohamad Laica Marzuki, Disertasi *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar*, Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, 1995. Hal. i.

<sup>45</sup> Matthes, B.F., *Boeginesche-Hollandsch Woordenboek*, 1874, s-Gravenhage: Martinus Nijhoff. Hal. 815.

<sup>46</sup> Mohamad Laica Marzuki, Disertasi *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar*, Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung. 1995. Hal. 55-56.

2. *Tanekko raung siri riolo baolamu, mutaneng perring rimunri bolamu* (tanamlah daun sirih di depan rumahmu dan tanamlah bambu di belakang rumahmu). Kata *siri* dilambangkan pada *siri'* sedangkan kata *perring* (yang berarti bambu) dilambangkan pada *perri* (kesulitan, hambatan), maksudnya *siri'pa molowi perrie nariulle pajajiwi* (*siri'*lah yang harus ditegakkan dalam menghadapi kesulitan serta hambatan).

Salahuddin dalam bukunya berpendapat bahwa nama tanaman *siri* yang disebut dalam *Surek Selleang I Lagaligo* merupakan pelambang terhadap kata *siri'*. Dikemukakan bahwa hutan-hutan belantara (*alek-alek*) yang dinyatakan sebagai penjelmaan tanaman *siri* merupakan pelambang bagi kehidupan di 'dunia tengah' (*alekawa*). Peristiwa turunnya *La Tongelangi* bergelar Batara Guru ke bumi (*alekawa*) sebagaimana dikisahkan dalam buku sastra bugis klasik ini, telah menepatkan tokoh legenda tersebut pada kedudukan yang transedental serta sakral. Ia dikenal sebaga *To Manurung*, yang artinya orang yang turun dari langit. Mitos *To Manurung* mengandung konsep pengakuan ketaatan terhadap kekuasaan raja-raja yang dipandang berasal dari keturunan langit.<sup>47</sup>

Tanaman *siri* yang dibawa serta *To Manurung* ke bumi, mengandung makna bahwa konsep *siri'* yang diperlambangkan dari nama tanaman *sirih* merupakan salah satu bawaan budaya dari para dewata dari langit, yang di kala itu diturunkan *To Manurung* ke bumi. *Surek I La Galigo* memuat mitos

---

<sup>47</sup> Andi Zainal Abidin, *Notes on the Lontara as Historical Sources*, dalam *Indonesia*, 12 Oktober 1971. Cornell Modern Indonesia Project. Hal. 161

sejarah Bugis dalam masa pra abad XIV Masehi. Menurut Mattulada<sup>48</sup>, jika diperhatikan tema-tema dalam mitos periode *Galigo* di tanah Bugis, maka besar kemungkinan, periode *Galigo* adalah sezaman dengan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu di Syailendra serta kerajaan-kerajaan lain di sekitar abad VII sampai abad X Masehi.<sup>49</sup>

Terdapat dua sikap rekatif terhadap *siri'*. *Siri' ri pakasiri* menjadikan seseorang wajib menebus serangan yang tertuju pada kehormatan kesusilaan yang dijunjung tinggi. Kehilangan martabat *siri'* menempatkan dirinya pada kedudukan martabat yang tidak lagi dipandang sebagai manusia, melainkan jatuh pada derajat hewani. Ia wajib menebus dan memulihkan kehormatan *siri'* itu. *Siri' ma siri*, menimbulkan rasa malu lantaran orang lain lebih berprestasi, sedangkan dirinya dipandang tertinggal. Ia berupaya mengejar ketinggalannya, walaupun harus merantau ke negeri orang.

Dalam *siri'* terkandung dua nilai utama, yaitu nilai malu serta nilai harga diri (martabat). Kedua nilai utama ini menyatu secara simbiosis. Nilai malu menjadikan seseorang malu melakukan hal-hal yang tercela dan terlarang, sementara harga diri (martabat) menanamkan *dignity* dalam diri seseorang guna senantiasa berperilaku baik serta terhormat.

Masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan pada abad XVI menjadikan pranata *siri'* semakin kokoh, karena sikap *al-haya* dipandang sejalan dengan konsep *siri'*, namun masa penjajahan kolonial Belanda

---

<sup>48</sup> Ibid. Hal. 402

selama berabad-abad telah mengakibatkan *siri'* berkembang liar serta ekstrim, ditandai dengan berbagai kejadian berdarah, berupa penganiyaan, pembunuhan yang pada umumnya disebabkan oleh penyerangan kehormatan kesusilaan terhadap anggota keluarga perempuan. *Siri'* cenderung dipersepsikan sebagai wujud berbagai kejadian berdarah yang disebabkan oleh hal ihwal penyerangan kehormatan kesusilaan perempuan.

Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S. 1918) menyebabkan berbagai kejadian berdarah itu dipandang sebagai perbuatan kejahatan dalam putusan-putusan hakim landraad Hindia Belanda, serta berlanjut dalam putusan-putusan hakim di masa kemerdekaan Republik Indonesia. Kaidah-kaidah hukum adat Bugis-Makassar yang mendukung konsep *siri'* hanya dijadikan sebagai dasar peringatan hukuman, sementara perbuatan pembelaan kehormatan kesusilaan *siri'* tidak dipertimbangkan sebagai dasar pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum.

Sudah saatnya kedua nilai utama kandungan *siri'*, yakni nilai malu serta harga diri (martabat), digalli serta diangkat kembali guna dijadikan sebagai bagian asas-asas hukum nasional Indonesia. Pendasaran sebagai asas-asas hukum menjadikan kedua nilai utama itu menjadi bagian kesadaran hukum para warga dalam masyarakat, mengingat kedua nilai utama dimaksud diduga tidak hanya terdapat dalam konsep *siri'*, tetapi dikenal pula dalam konsep budaya suku-suku bangsa lainya di Indonesia, seperti halnya dengan *wirang* di kalangan suku bangsa Jawa, *jenga* pada



suku bangsa Bali, *pantang* pada suku-suku bangsa di Sumatera Barat, serta *carok* dalam kehidupan suku bangsa Madura.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis di Kota Makassar yaitu Pengadilan Negeri Makassar, yang terletak di jalan RA. Kartini No. 18, Makassar. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena hakim yang memutus putusan pengadilan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks masih bekerja dan bertugas pada Pengadilan Negeri Makassar.

#### B. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

###### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh di lapangan seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim yang memutus perkara putusan pengadilan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks.

###### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah buku-buku, literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

##### 2. Sumber Data

###### a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu data yang diperoleh dari membaca buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini, terutama

yang berkaitan dengan rumusan masalah kedua pada karya skripsi ini, yang merupakan kajian normatif terkait dengan urgensi penerapan budaya *siri'* bagi hakim dalam memutus perkara pidana khususnya terhadap masyarakat Bugis-Makassar.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Untuk mendapatkan data lapangan penulis turun langsung ke lapangan mewawancarai narasumber yang menjadi sampel di penelitian ini yaitu hakim yang memutus perkara putusan pengadilan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, peneliti menggunakan instrument sebagai berikut :

1. Wawancara, penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali dan mendalami hal-hal penting yang mungkin belum terjangkau melalui observasi atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) terhadap hakim yang memutus perkara putusan pengadilan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks.
2. Dokumentasi yaitu penelusuran data melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data tertulis yang tidak didapatkan melalui instrument pengumpulan data lainnya.

#### **D. Analisis Data**

Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh oleh penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan teknik deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dan literature yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan diatas, kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di lokasi penelitian.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum/Duduk Perkara pada Putusan Pengadilan No.1408/Pid.B/2012/PN.Mks**

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan pada penulisan karya ilmiah ini, akan difokuskan pada putusan pengadilan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks. oleh karena itu, sebelum melakukan pembahasan terkait dengan rumusan masalah, maka penulis akan memaparkan terlebih dahulu terkait dengan gambaran umum putusan pengadilan yang akan diteliti. Berikut ini adalah gambaran umum putusan pengadilan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks

##### **1. Para Pihak Pada Putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks**

Dalam Putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks, para pihak yang terlibat adalah terdakwa laki-laki atas nama Muhari Dg. Labbang, Korban laki-laki atas nama Abdullah Dg. Lira, saksi pertama atas nama Hendra, saksi kedua atas nama Abd. Razak Dg. Tarru, saksi ketiga atas nama Hafsa dan juga sebagai istri dari terdakwa, saksi keempat atas nama Tasriani Dg. Taco dan saksi kelima atas nama Sattuang Dg. Temba. Adapun saksi yang diajukan oleh penasehat hukum dari terdakwa yaitu, saksi pertama atas nama Sattu dan saksi kedua atas nama Nanna.

##### **2. Rangkaian Peristiwa Pada Putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks**

Sesuai dengan putusan ini, dimana kasus ini terjadi berawal dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa.

Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar pukul 22.15 WITA bertempat di jalan Kakaktua (halaman parkir Apotek Matoanging) Makassar, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban. Pebuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berawal pada saat terdakwa dari rumah hendak menuju ke Kabupaten Gowa untuk menghadiri undangan ceramah taksiah, terdakwa bersama istrinya pergi berboncengan tetapi di perjalanan terdakwa mendapat kabar dari temannya bahwa acaranya batal, sehingga terdakwa bersama istrinya balik dan beberapa kali singgah baik di rumah temannya maupun rumah keluarganya. Sepulangnya terdakwa bersama istrinya dari rumah keluarganya, terdakwa dan istrinya singgah lagi untuk membeli nasi goreng dan di tempat itu terdakwa melihat sepeda motor korban terparkir di sekitar tempat tersebut. Setelah selesainya terdakwa dan istrinya membeli nasi goreng, mereka berboncengan menuju ke rumahnya, namun ketika melintas di Jalan Cendrawasih tiba-tiba korban mengganggu terdakwa bersama istrinya dengan cara membuntuti dari belakang dengan membunyikan gas motor keras-keras, menghalang-halangi laju kendaraan terdakwa sehingga membuat terdakwa merasa emosi, tetapi istri terdakwa menahan agar jangan dihiraukan. Kemudian terdakwa kembali mengambil jalur lain namun korban tetap menghalangi dan memukul terdakwa diatas sepeda motor dengan memaki-maki terdakwa. Setelah sampai di depan SPBU Cendrawasih korban tetap menghalangi terdakwa sehingga sepeda motor terdakwa terjatuh, pada saat terjatuh korban memukul lagi terdakwa dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan yakni "Ini malam saya mau ambil istrimu, saya mau buka celananya

disini”, walaupun terdakwa berusaha menghindar tetapi korban tetap menghalang-halangi terdakwa setelah sampai disekitar Jalan Kakaktua (halaman parkir Apotek Matoanging) terdakwa menghentikan sepeda motornya dimana pada saat itu korban datang memukul terdakwa sehingga terdakwa mengambil badiknya yang disimpan di bawah sadel motor lalu menghunuskan dan menyerang korban dengan badik dengan cara menusukkan badik tersebut ke arah badan korban secara berulang kali dan tidak tahu pada bagian mana saja yang tertusuk. Setelah terdakwa melihat korban jatuh, barulah terdakwa berhenti menusuk badiknya ke arah korban, kemudian terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek terdekat.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka dan berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit yang menangani, maka diperoleh hasil pemeriksaan terhadap korban, yaitu penderita datang telah dalam keadaan meninggal dunia yang dalam hasil pemeriksaannya di dapatkan luka-luka, lima buah luka terbuka pada kulit dada, tiga buah luka terbuka pada kulit dinding perut, satu buah luka terbuka pada kulit punggung, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka tusuk dan iris pada bagian tubuh korban akibat kekerasan benda tajam.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan No.1408/Pid.B/2012/PN.Mks**

Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Tuntutan Reg. Perk. No: PDM-634/MKS/EP/09/2012, tertanggal 13 November 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberikan amar Putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Muhari Dg. Labbang, bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, dalam dakwaan primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhari Dg. Labbang, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah)

**4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pada Putusan putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks**

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 338 yang unsur-unsur yang pokoknya adalah;

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Merampas nyawa orang lain.

Berikut adalah unsur-unsur pasal 338 KUHP sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

**Unsur barang siapa :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subjek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana; Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa, pertanyaan mana telah dijawab oleh terdakwa dengan jelas dan dari pengakuan terdakwa tersebut telah nyata bahwa identitasnya sama atau bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasar pada Tanya jawab Majelis Hakim dengan terdakwa tersebut, Majelis Hakiim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabakan setiap perbuatan hukum yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang terurai diatas dalam kaitannya satu dengan yang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa 65nsure “Barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi.

**Unsur dengan sengaja :**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam unsur-unsur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni pertama, adanya wujud perbuatan, kedua adanya suatu kematian dan ketiga adanya hubungan sebab akibat (*causalitet verbal*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hialangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa apakah perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja atau tidak yang lebih mengetahui adalah Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” atau “*Opzetilijk*”, undang-undang juga tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “Dengan sengaja” atau “*Opzetilijk*”, haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitik beratkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang menitik beratkan pada apa yang diketahui.

Menimbang bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa “Dengan sengaja” atau “*Opzetilijk*” diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akibat yang dapat timbul dari perbuatan yang dikehendakinya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, telah nyata bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 21.30 WITA di jalan Kakaktua (halaman parkir Apotek Matoanging Makassar), terdakwa Muhari Dg. Labbang telah melakukan penikaman secara berkali-kali kearah tubuh korban Dg. Lira yang mengenai bagian dada dan punggung korban dan akibat dari perbuatan terdakwa Muhari

Dg. Labbang tersebut korban Dg. Lira menderita luka-luka tusuk pada bagian dada dan punggung; Bahwa hal tersebut sejalan dengan isi *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor: VER/26/VII/2012/RUMKIT tanggal 18 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Arkipus;

Menimbang, bahwa awal dari kejadian tersebut adalah sewaktu terdakwa berboncengan dengan istrinya selesai membeli nasi goreng di Jalan Nuri dan hendak pulang ke rumahnya di Jalan Hati Murni, saat melintas di Jalan Cendrawasih dekat Pasar Senggol, terdakwa dibuntuti dan diganggu oleh korban Dg. Lira dan malahan sewaktu berada di dekat SPBU di Jalan Cendrawasih, terdakwa dipukul korban, sehingga terdakwa menghindari dan setelah terdakwa berada di Jalan Kakaktua tepatnya di halaman parkir Apotek Matoanging, korban menghadang sehingga terdakwa menghentikan motornya dan oleh karena korban datang lagi memukul terdakwa maka terdakwa menjadi marah/emosi sehingga terdakwa mengambil badik yang tersimpan dibawah sadel motornya kemudian mencabut badiknya tersebut dan langsung menusukkan badiknya kearah tubuh korban Dg. Lira secara berkali-kali sehingga terdakwa tidak tahu lagi bagian tubuh korban man yang terkena tusukkan badik terdakwa tersebut; Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Muhari Dg. Labbang tersebut, korban Dg. Lira menderita beberapa luka tusuk di bagian dada serta punggungnya dan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, korban akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan arti “Dengan sengaja” sebagaimana telah diuraikan di atas, maka didapati kenyataan bahwa perbuatan

penikaman yang dilakukan oleh terdakwa Muhari Dg. Labbang tersebut diketahui dan disadarinya, hal ini dapat dilihat dari sikap terdakwa yakni mengambil badik yang tersimpan dibawah sadel motor kemudian menusukkan badik tersebut unsur badan korban secara berkali-kali;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut selain dikehendaki olehnya juga diketahui oleh terdakwa bahwa akibat perbuatannya itu dapat menyebabkan orang yang terkena tikaman badiknya tersebut akan mengalami luka dan malahan bisa mati, hal ini dapat dilihat dari cara penikaman yang dilakukan terdakwa secara berkali-kali ke arah bagian tubuh korban yang dapat menimbulkan kematian yaitu pada bagian dada korban dan ternyata pada bagian dada korban mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi dan isi *Visum Et Repertum* yang terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dalam kaitannya satu dengan yang lainnya maka menurut Majelis Hakim, “Unsur dengan sengaja” telah terpenuhi; baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa;

Unsur menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam literature hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (*causalitet verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan, dapat dilihat dari gerakan pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam perkara ini sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan yakni setelah motornya di halaman parkir Apotek Matoanging di Jalan Kakaktua Makassar, korban datang memukul terdakwa, hal mana telah membuat terdakwa marah/emosi sehingga terdakwa langsung membuka sadel motornya tersebut badik mana terdakwa langsung cabut dan selanjutnya melakukan penikaman secara berkali-kali terhadap tubuh korban, perbuatan mana telah menyebabkan bagian dada dan punggung korban mengalami luka-luka tusuk dan setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara korban akhirnya meninggal dunia pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap tubuh korban dengan luka-luka dan kematian korban tersebut, maka nampak jelas telah ada hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban Dg. Lira, maka unsure ini menurut Majelis Hakim juga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 KUHP dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi baik dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "**Pembunuhan**".

## **5. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan No.1408/Pid.B/2012/PN.Mks**

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;
- 2) Terdakwa sebagai salah seorang pemuka agama yakni sebagai Ustadz, seharusnya dapat mengendalikan perasaan marah dan emosinya;
- 3) Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang sadis.

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 3) Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 4) Terdakwa sopan selama persidangan berlangsung;
- 5) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- 6) Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana akan

disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan kasus dalam putusan diatas dapat menunjukkan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara kurang menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, karena pada umumnya hakim hanya memenuhi kepastian hukum secara normatif, jadi nilai-nilai dan rasa keadilan di masyarakat itu dikesampingkan.

#### **6. Amar Putusan pada Putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks**

- 1) Menyatakan Terdakwa Muhari Dg. Labbang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhari Dg. Labbang** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
- 3) Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah badik, **dimusnahkan**;
- 6) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

## **B. Analisis Terhadap Putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks dalam Kaitannya dengan Penggunaan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat oleh Hakim**

Berdasarkan gambaran umum penjelasan duduk perkara pada Putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, kejadian tindak pidana, yakni tindak pidana yang dilakukan oleh “Muhari Dg. Labbang”, merupakan rangkaian peristiwa yang bermula dari upaya si pelaku untuk melakukan pembelaan diri, karena merasa martabat dan harga dirinya direndahkan oleh si korban. Sebagaimana diketahui bahwa latar belakang pelaku membunuh korban itu disebabkan oleh tindakan korban yang melakukan tindakan pelecehan dengan menghalangi pelaku yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor bersama istrinya. Lebih lanjut korban mengatakan kepada si pelaku bahwa korban akan membuka celana istri pelaku di tempat kejadian tersebut, sehingga karena tidak menerima perkataan tersebut, pelaku mengambil sebilah badik dan menusukkannya ke korban sehingga si korban meninggal dunia.

Dalam putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks, si pelaku didakwa dengan pidana penjara 13 tahun. Pada pertimbangan hukum hakim terkait dengan hal-hal yang sifatnya memberatkan hakim menyatakan bahwa terdakwa merupakan salah seorang pemuka agama yakni sebagai ustadz sehingga seharusnya dapat mengendalikan perasaan marah dan emosinya. Lebih lanjut pada hal-hal pertimbangan meringankan, hakim tidak mencantumkan klausula pertimbangan mengenai keadaan terdakwa yang pada saat kejadian melakukan tindakan perlawanan karena harkat dan martabatnya dilecehkan.



Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Nathan Lambe selaku hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang dilakukan pada tanggal 23 April 2012, bertempat di Pengadilan Negeri Makassar, penulis mempertanyakan terkait bagaimana penerapan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara Putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks.

Kurang lebih bapak Nathan Lambe mengemukakan bahwa:

Pada dasarnya nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tidak terlalu digunakan karena dikhawatirkan hanya akan dijadikan modus pembenaran dalam melakukan tindak pidana berbagai kejahatan. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa perkataan korban sebenarnya merupakan ungkapan yang tidak/belum terwujud dalam suatu tindakan, sehingga jika dikatakan bahwa pelaku membunuh korban dengan alasan *siri* 'adalah hal yang tidak relevan.

Menanggapi pendapat tersebut diatas, penulis beranggapan bahwa kekhawatiran hakim terkait dengan hal dijadikannya *siri*' sebagai modus dalam melakukan tindak pidana adalah pemikiran yang kurang mempertimbangkan rasa keadilan bagi pelaku. Mengingat bahwa kebenaran terkait peristiwa/kronologis semestinya dapat terungkap pada proses pembuktian di persidangan sehingga pada persidanganlah baru dapat diketahui apakah tindakan kejahatan tersebut menggunakan budaya *siri*' sebagai modus melakukan tindak pidana atau memang betul-betul dilakukan untuk mempertahankan harkat dan martabat si pelaku.

Selanjutnya sebagaimana telah dikemukakan di atas jika melihat pertimbangan hukum hakim sebenarnya pada Putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks, hakim sebenarnya menggunakan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil

putusan. Hal ini dapat terlihat pada klausula pertimbangan yang memberatkan yakni bahwa terdakwa merupakan salah seorang pemuka agama (ustadz) sehingga karena kedudukannya, terdakwa semestinya dapat mengendalikan perasaan marah dan emosinya. Klausula tersebut merupakan pertimbangan yang sifatnya bukan normatif, artinya tidak berdasar pada aturan hukum tertulis, melainkan hanya berpatokan pada nilai-nilai yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat. Namun, pada klausula yang sifatnya meringankan, hakim tidak menggunakan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebagai salah satu pertimbangan.

Lebih lanjut penulis berpendapat bahwa, semestinya dalam mengambil sebuah putusan hakim haruslah menghargai nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai pertimbangan baik yang sifatnya meringankan maupun yang sifatnya memberatkan. Dalam kaitannya dengan Putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks, penulis beranggapan bahwa dalam konteks masyarakat adat Bugis-Makassar tindakan korban dengan melakukan pelecehan dengan perkataan bahwa dia akan “membuka celana istri terdakwa” merupakan suatu tindakan menjatuhkan harkat dan martabat si terdakwa, apalagi perkataan tersebut diucapkan di tempat umum, terlebih perkataan tersebut diucapkan saat sang istri ada disamping pelaku. Tentu saja pelaku merasa sangat terhina dan malu terhadap perkataan tersebut.

Menurut penulis dengan pertimbangan budaya *siri'*, semestinya hakim dapat meringankan sanksi pidana terhadap terdakwa. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya disebabkan karena pelaku merasa harga dirinya dilecehkan oleh korban, tetapi juga merupakan upaya pembelaan diri karena si korban

berusaha untuk menyerang pelaku secara fisik. Hanya saja menurut hakim tindakan pelaku merupakan tindakan yang berlebihan karena korban melakukan penyerangan dengan tangan kosong.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim tidak menggunakan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, melainkan hanya melihat dari unsur kepastian hukum yang telah terpenuhi dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga penegakkan keadilan bagi si pelaku tidak terpenuhi.

### **C. Urgensi Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di Masyarakat Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Suatu Perkara**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum *eropa continental* yang menjadi sumber/pedoman dalam pembangunan hukum nasional. Namun demikian sebagai negara dengan bentuk wilayah kepulauan, Indonesia juga memiliki hukum adat yang berbeda-beda di tiap wilayahnya. Hukum adat yang berkembang di tiap-tiap daerah itu tidaklah selalu beriringan dengan hukum nasional Indonesia yang dominan dipengaruhi oleh sistem hukum peninggalan negara Belanda, bahkan sering ditemui adanya aturan yang sangat bertolak belakang. Hukum adat dalam tiap-tiap kebudayaan di Indonesia tentunya memiliki sanksi tertentu dalam setiap pelanggaran yang dilakukan masyarakat adatnya. Bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam

aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun hukum adat juga mempunyai peran dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

Perkembangan kehidupan masyarakat ke arah suatu bentuk kehidupan yang lebih maju, menghendaki bukan hanya sekedar penegakan kepastian hukum belaka, tetapi masyarakat yang telah secara sadar memahami bahwa dalam pola hidup bermasyarakat, penegakan hukum bukan hanya sekedar kepastian hukum yang dapat membawa ketenteraman dan kedamaian, tetapi penegakan hukum itu memerlukan pula upaya penegakan keadilan dan kegunaan atau kemanfaatan, sebab menumbuhkan keadilan hukum di kalangan masyarakat itu akan berarti tidak terjadinya kesewenang-wenangan antara individu yang satu dengan yang lainnya.

Demikian pula dengan menegakkan kegunaan /kemanfaatan hukum akan membawa kepada suatu suasana aman, tertib dalam kehidupan suatu masyarakat. Kehidupan masyarakat tersebut yang kemudian berkembang menjadi suatu negara, tentunya lebih memerlukan suatu perangkat peraturan formal yang akan menjadi alat pengatur kehidupan warga negara, yang dalam hal ini dalam rangka penegakan norma-norma kehidupan, memerlukan perangkat khusus guna penegakan hukumnya, yang dimulai dengan penyediaan aturan yang akan dipedomani, kemudian ditetapkan penegak hukumnya, dilengkapi dengan sarana atau fasilitas penegakan hukum, yang dengan ketiga unsur ini, diharapkan apa yang menjadi kebutuhan dasar warga negara dalam bidang penegakan hukum akan dapat terwujud.

Sebagai upaya pemenuhan apa yang menjadi kehendak rakyat ini, dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan tujuan agar penegakan hukum di Negara ini dapat terpenuhi. Salah satu pasal dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan masalah ini, adalah Pasal 5 ayat (1) berbunyi; “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam penjelasan pasal ini dikatakan; “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Jadi hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu; kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Secara yuridis normatif, apa yang selama ini dijalankan oleh para hakim di negara Republik Indonesia ini dan telah menjadi wacana diskusi baik di kalangan para penegak hukum itu sendiri maupun oleh kalangan masyarakat pendamba keadilan, sebab bukan rahasia lagi, bahwasanya harapan umumnya masyarakat yang memasukkan perkaranya ke Pengadilan adalah untuk memperoleh keadilan.

Tapi kenyataannya bukanlah keadilan yang diperoleh, melainkan sekedar kepastian hukum secara normatif belaka.

Tentang kepastian hukum ini, KUHAP ternyata lebih menitik beratkan kepada kepastian hukum daripada perlindungan hak terdakwa dari penegakan keadilan itu. Selanjutnya, camkan pula apa yang dimaksud dengan hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, yakni tiada lain agar hakim lebih peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan yang berguna dalam masyarakat. Singkatnya hakim tidak boleh terasing dari masyarakat. Di sinilah persoalannya, karena dalam kenyataannya masih banyak kalangan penegak hukum khususnya para hakim tidak peduli dengan apa yang terjadi di lingkungannya, demikian pula dengan sikap mengabaikan hal-hal yang menjadi adat kebiasaan masyarakat.

Keberadaan masyarakat adat di Sulawesi Selatan juga masih sangat kental. Sebut saja beberapa masyarakat adat seperti masyarakat adat Tana Lalong di Kabupaten Luwu, masyarakat adat Tana Toraja di Kabupaten Tana Toraja, masyarakat adat Kajang di kabupaten Bulukumba, masyarakat adat Seko di Kabupaten luwu Utara, masyarakat adat Masapi di kabupaten Masamba, Luwu Utara dan masyarakat adat Sando batu di Kabupaten Sidenreng Rappang.<sup>50</sup>

Masyarakat adat tersebut masih sangat bepegang teguh pada hukum adat mereka masing-masing, bahkan mereka lebih menerapkan sanksi adat daripada sanksi yang diterapkan secara hukum nasional dalam setiap pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat adat mereka masing-masing. Sehingga dalam

---

<sup>50</sup> <http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/46501/pemerhati--masyarakat-adat-sulsel-perlu-perindungan->. Diakses pada tanggal 26 April 2013. Pukul 00.57 WITA.

menerapkan hukum nasional, hakim tidak boleh menutup mata akan keberadaan masyarakat adat tersebut.

Pada masyarakat Bugis-Makassar yang juga memiliki beberapa masyarakat adat, tentunya tiap-tiap masyarakat adatnya memiliki bentuk-bentuk nilai hukum dan keadilan yang berbeda-beda, nilai itu hidup di dalam budaya dan pribadi masing-masing individu dalam masyarakat adat. Adil menurut hukum nasional belum tentu adil menurut hukum adat. Pada kasus yang telah diuraikan di atas dapat kita lihat bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut telah mengesampingkan nilai keadilan ditinjau dari kacamata hukum adat, yang hakim utamakan pada putusan di atas adalah kepastian hukumnya, padahal kepastian hukum yang terpenuhi belum tentu juga telah memenuhi keadilan bagi si pelaku kejahatan. Melihat dari fakta bahwa masyarakat adat itu masih ada dan diakui oleh Negara sampai saat ini, seharusnya hakim mempertimbangkan juga nilai keadilan secara adat yang timbul dalam kasus ini agar pelaku mendapatkan keadilan yang seharusnya. Sebagaimana kewajiban seorang hakim untuk menggali nilai-nilai dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat disini adalah masyarakat Bugis-Makassar maka dari itu hakim seharusnya menggali nilai-nilai dan keadilan yang hidup dalam masyarakat Bugis-Makassar berhubung karena pelaku merupakan suku Makassar.

Dari pertimbangan hukum hakim dan putusan yang ditetapkan Majelis Hakim diatas hanya memenuhi kepastian hukum, menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif yang seharusnya memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan

kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Pada kasus diatas korbanlah yang terlebih dahulu menyerang pelaku dengan memukulinya menggunakan tangan kosong sampai berkali-kali, bahkan sampai meneriaki terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas dan memancing emosi si pelaku sehingga karena emosi maka pelaku membunuh korban. Seharusnya disini hakim mempertimbangkan konsidi kejiwaan pelaku sehingga dia melakukan penikaman tersebut, tetapi itu tidak dilakukan oleh Majelis Hakim karena menurutnya unsur kepastian hukumnya telah terpenuhi, padahal seharusnya keadilan bagi si pelaku juga dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam suatu pertimbangan hakim adalah hal yang sangat penting terlebih untuk daerah-daerah yang memang masih memegang teguh adat-istiadat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakatnya. Sehingga hakim dalam mengambil pertimbangan pada sebuah putusan, haruslah melihat secara kasuistis para pihak dan perkara yang di tangannya, sehingga tidak mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam Putusan No. 1408/Pid.B/2012/PN.Mks, hakim tidak menggunakan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat sebagai salah satu pertimbangan khususnya terkait dengan pertimbangan yang sifatnya meringankan, dalam hal ini adalah budaya *siri* yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Bugis-Makassar. Hal ini menyebabkan korban melakukan tindakan pembunuhan. Melainkan dalam putusan ini hakim hanya melihat dari sudut pandang unsur kepastian hukumnya saja, apakah telah terpenuhi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga penegakkan keadilan bagi si pelaku tidak terpenuhi.
2. Penggunaan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam suatu pertimbangan hakim adalah hal yang sangat penting terlebih dalam masyarakat Indonesia masih banyak terdapat daerah-daerah yang masih memegang teguh adat-istiadat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal yakni:

1. Dalam memutus perkara yang disebabkan oleh tindakan yang berkaitan dengan *siri* terlebih yang sifatnya menjatuhkan/melecehkan harga diri pelaku, semestinya hakim memasukkan unsur pembelaan harkat dan martabat sebagai salah satu pertimbangan yang sifatnya meringankan sanksi pidana pelaku.
2. Seharusnya hakim dalam mengambil pertimbangan pada sebuah putusan, haruslah melihat secara kasuistis para pihak dan perkara yang di tangannya. Terlebih dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam adat-istiadat, sehingga tidak mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dalam menerapkan hukum pada putusan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, Refika Aditama: Bandung.
- Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. PT Yasrif Watampone: Ujung Pandang.
- Andi Zainal Abidin. 12 Oktober 1971. *Notes on the Lontara as Historical Sourcesl, dalam Indonesia*. Cornell Modern Indonesia Project.
- A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi: Makassar.
- Barda Nawawi Arief. 2000. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group: Semarang.
- Dedy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat. 2006. *Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbedaya Budaya*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Eko A. Meinarni, dkk. 2008. *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*, Salemba Humanika: Jakarta.
- Hamid Abdullah. 1985. *Manusia Bugis Makassar*. Inti Idayu Press: Jakarta.
- Hamzah. 1986. *Hukum Acara Perdata*. Liberty: Yogyakarta.
- M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politeia: Bogor.
- Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Matthes, B.F. 1874. *Boeginesche-Hollandsch Woordenboek*, s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Mochtar Kusutmaatmadja. 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Binacipta: Bandung.
- Mohamad Laica Marzuki. 1995. *Disertasi Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar*. Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung.
- Munir Fuady. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. PT Citra Aditya bakti: Semarang.

R Soesilo. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politea: Bogor.

Sudikno Mertokusumo. 1986. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.

Tubbs, Stewart L dan Sylvia Moss. 1996. *Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi*. PT Remadja Rosdakarya: Bandung.

### **Sumber Lain:**

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Indonesia No: 047/KMA/SKB/IV/2009 No: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Reglement Buiten Govesten

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan PTUN.

<http://id.scribd.com/doc/24317027/Menggali-Nilai-nilai-Budaya-Bugis-makassar>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>.

<http://jufridaengnigga80.blogspot.com/2012/12/apa-itu-siri-na-pacce.html>.

<http://nurainiajeeng.wordpress.com/2012/10/14/transmisi-budaya-dan-biologis-serta-awal-perkembangan-dan-pengasuhan/>.

<http://setaaja.blogspot.com/2012/03/pertimbangan-sosiologis-dalam-putusan.html>

<http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/46501/pemerhati--masyarakat-adat-sulsel-perlu-perlindungan->

<http://www.badilag.net/artikel/12918-prospektif-peran-hakim-dalam-penyelenggaraan-kekuasaan-kehakiman-pasca-diundangkannya-uu-nomor-48-tahun-2009-oleh--drs-h-nurcholis-syamsuddin-sh-mh--1110.html>